

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis, dapat dikatakan bahwa PT HNI di Pandeglang dalam menerapkan akad *ju'alah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang bonus:

1. Dalam bisnis MLM Syariah, akad *ju'alah* adalah perjanjian di mana bisnis berjanji untuk memberikan insentif atau bonus kepada anggota setiap kali mereka menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditentukan. *Upline* memberikan gambaran umum tentang perusahaan, prosedur kerja, kategori pekerjaan, dan struktur bonus di awal proses perekrutan dalam sistem HNI. Anggota harus melakukan tugas sesuai dengan instruksi *upline* setelah bergabung. Setelah tugas selesai, bonus akan diberikan sebagai tanda terima kasih. Mekanisme akad *ju'alah* sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Tujuan dari kepatuhan terhadap peraturan adalah untuk menjamin bahwa transaksi bersifat adil, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan cita-cita Islam. Kepatuhan ini bertujuan memastikan transaksi berlangsung adil, tanpa merugikan, dan sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan keuntungan halal bagi semua pihak.
2. Dalam bisnis HNI, akad *ju'alah* diterapkan melalui komitmen Perusahaan berkewajiban memberikan bonus kepada anggota sebagai bentuk apresiasi setelah mereka melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan telah ditetapkan. Tugas tersebut meliputi perekrutan anggota baru, pembinaan jaringan atau grup, serta penjualan produk

HNI. Berbagai jenis bonus ditawarkan perusahaan, seperti bonus agen stok, bonus prestasi pribadi, bonus prestasi grup, bonus generasi peringkat, bonus gold-diamond-crown, royalti stabilitas belanja, royalti kemajuan jaringan, royalti komitmen tahunan. Besaran bonus yang diperoleh anggota bergantung pada tingkat keanggotaan yang dipilih. Selain itu, HNI juga memberikan penghargaan khusus kepada anggota yang berhasil mencapai tingkat tertentu dalam jaringan mereka. Dengan demikian, penerapan akad *ju'alah* dalam bisnis HNI sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Hal ini memastikan bahwa sistem bisnis MLM Syariah yang dijalankan oleh HNI tetap beroperasi sesuai dengan prinsip Islam.

B. Saran

1. Sebagai perusahaan berbasis syariah, HNI harus mematuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS dan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. Kepatuhan terhadap aturan ini penting agar operasional HNI sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang adil dan transparan.
2. Masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih bisnis MLM dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di APLI serta memiliki sertifikasi syariah dan halal dari MUI. Calon anggota juga harus mengerti cara kerja dan mekanisme bonus sebelum menjadi bagian dari organisasi.
3. Mahasiswa yang ingin bergabung dengan bisnis HNI harus memahami prinsip dasar ekonomi syariah serta memastikan bahwa sistem yang diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pemahaman

yang baik terhadap akad-akad syariah seperti *Ju'alah* dan PLBS akan membantu mereka menjalankan bisnis dengan lebih aman dan sesuai syariat. Dalam menjalankan bisnis HNI, mahasiswa perlu mengelola waktu dengan baik agar tidak mengabaikan kewajiban akademik. Mereka juga disarankan untuk mempelajari strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak melakukan *overclaim* atau janji keuntungan berlebihan, sehingga bisnis tetap berjalan secara etis dan berkelanjutan.